

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM PENARIKAN PAKSA JAMINAN FIDUSIA OLEH *LEASING* MELALUI *DEBT COLLECTOR* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)

Faisal Rusyuandi, Pristika Handayani, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Rahmad Sukri
(Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan)

faisalrusyuandi@yahoo.com, handayanipristika@yahoo.com, rizki.tri.ab@gmail.com,
rahmadsukri@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi serta kegiatan bisnis para pelaku usaha membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang tertuang dalam suatu perjanjian pembiayaan oleh lembaga keuangan atau kreditor kepada debitor bukanlah tanpa risiko. Perjanjian Fidusia menyisakan banyak permasalahan di lapangan. Salah satunya wanprestasi, kedudukan Eksekusi Debt Collector Eksekusi oleh pihak debt collector merupakan suatu tindakan yang merugikan para pihak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Yuridis Kekuatan Hukum Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Leasing Melalui Debt Collector Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019, Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berlaku dalam proses penelitian untuk mengetahui akibat hukum dan pelaksanaan penarikan paksa jaminan fidusia oleh leasing melalui debt collector di Tinjau Menurut Putusan Mahkamah Konstistusi No. 18/PUU-XVII/2019. Penarikan paksa jaminan fidusia terhadap suatu objek jaminan dapat dilaksanakan oleh perusahaan leasing secara langsung apabila Perusahaan leasing tersebut telah melakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Sebelum adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 apabila debitor melakukan wanprestasi atau cidera janji maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi sendiri sesuai dengan Pasal 29 UUJF, namun pasca keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 apabila debitor wanprestasi maka eksekusi yang akan dilakukan harus berdasarkan kesepakatan antara kreditor dan debitor, serta harus adanya sukarela dalam menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika tidak maka penerima hak (kreditor) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penarikan Paksa, *Debt Collector*, *Leasing*

ABSTRACT

Economic development and business activities of business actors require large amounts of funds. Providing financing facilities as stated in a financing agreement by a financial institution or creditor to a debtor is not without risk. The Fiduciary Agreement leaves many problems in the field. One of them is default, the position of Debt Collector Execution. Execution by the debt collector is an action that is detrimental to the parties. The purpose of this research is to determine the legal force of the forced withdrawal of fiduciary guarantees by leasing via debt collectors in view of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (Study of Constitutional Court Decision No. 18/Puu-Xvii/2019, concerning Procedures for Withdrawing Objects of Fiduciary Guarantees). The method used in this research is normative juridical which applies in the research process to determine the legal consequences and implementation of forced withdrawal of fiduciary guarantees by leasing through debt collectors. Reviewed according to Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. Forced withdrawal of fiduciary collateral for a collateral object can be carried out by the leasing company directly if the leasing company has registered the fiduciary guarantee at the fiduciary registration office. Before the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, if the debtor defaults or breaches his contract, the fiduciary recipient can carry out his own execution in accordance with Article 29 UUF, but after the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, if the debtor is in default, the execution that will be carried out must be based on an agreement between the creditor and the debtor, and there must be a voluntary handover of the fiduciary collateral object. If not, the recipient of the rights (creditor) may not carry out the execution himself, but must submit a request for execution to the district court.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Forced Withdrawal, Debt Collector, Leasing*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan norma fundamental negara yaitu Pancasila dan aturan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang kemudian dipertahankan pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Setiap aspek tindakan dalam suatu negara hukum, baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagai negara hukum tentunya pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin kesejahteraan dan memberikan pendidikan yang layak untuk setiap warga negaranya. Dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat empat pokok pikiran yang merupakan haluan negara yang merupakan transformasi dari nilai Pancasila. Untuk mewujudkan empat pokok pikiran tersebut maka, Pembukaan UUD 1945 menggariskan empat fungsi negara yang dimasukkan ke dalam alinea keempat.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengikatkan diri dalam suatu hal sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam artian bahwa hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya tidak timbul dengan sendirinya. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan tersebut tercipta karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hal itu berarti satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Dimana Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian tidak selamanya berjalan atau terlaksana dengan lancar, dalam arti antara para pihak baik kreditur maupun debitur melakukan cedera janji atau salah satu dari para pihak melakukan wanprestasi atau dengan kata lain tidak melakukan kewajibannya.

Begitu juga halnya dalam perjanjian pembiayaan, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk dari salah satu Lembaga Jasa Keuangan. Pembiayaan sebenarnya merupakan terjemahan dari kata leasing yang berasal dari kata lease, yang berarti sewa menyewa.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan fidusia, hingga akhirnya pemberi fidusia harus mengalami kerugian. Perusahaan pembiayaan seperti leasing tentu pula tidak terlepas dari adanya peran debt collector, yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan leasing untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

Berdasarkan Undang-undang Fidusia, akta jaminan fidusia memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai dasar melaksanakan pengambilan barang. Akta jaminan fidusia menurut Undang-Undang Fidusia tersebut telah memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan sebagai dasar mengambil hak milik orang lain (dalam hal ini debitur) tanpa putusan pengadilan. Namun Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, menyebutkan bahwa meskipun si debitur telah wanprestasi, Pihak Leasing (Kreditur) tidak dapat menarik kendaraan secara langsung, melainkan harus melalui proses pengajuan ke Pengadilan Negeri Setempat untuk pelaksanaan eksekusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan, yakni mengkaji dan menela'ah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada, yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Penelitian hukum normatif mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Perbandingan hukum, Sejarah hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder pada penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data yakni dengan *deskriptif kualitatif*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Leasing Melalui Debt Collector Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019, Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia)

Akibat hukum yang di timbulkan dari penarikan paksa dari jaminan fidusia melalui debt collector terhadap pihak yang telah melakukan sebuah perjanjian kredit dari sudut pandang kontrak jual beli secara angsuran tidak ada yang namanya tuntutan ganti rugi, pranata jual beli angsuran; pranata sewa beli (hire purchase), dan sewa guna usaha (leasing) merupakan pranata hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada “kebebasan berkontrak” sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUH Perdata. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi pranata jual beli tunai dan pranata sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUH Perdata.

Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen dan terdapat dalam pasal 4 undang-undang no. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang berisi sebagai berikut. Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan terjadinya tindakan dari pihak leasing yang sering semena-mena menarik secara paksa jaminan fidusia menciptakan terjadi dampak negative yang berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang aman dan tertib, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Penarikan paksa jaminan fidusia sering kali dialami oleh para debitur yang sering kali terjadi prakteknya dilapangan dalam melakukan eksekusi dari jaminan fidusia. Perusahaan leasing seringkali melibatkan pihak ketiga melalui debt collector yang biasanya mengambil secara paksa kendaraan yang digunakan oleh debitur, hal seperti ini tidak dapat dibenarkan, jika hal ini terjadi pihak Perusahaan leasing dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi (1) barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Dalam sistem Hukum Perdata pengelompokan Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai perjanjian bernama atau *benoemde contracten* atau *nominaat contracten*.

Sementara itu pranata jual beli angsuran dan pranata sewa beli, dimasukkan dalam perjanjian tak bernama (*onbenoumde contractem*). pengertian sebagai berikut yang dimaksud dengan perjanjian innominat (perjanjian tak bernama) adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jual beli angsuran dan sewa beli keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi)”. Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang untuk selanjutnya disebut B. W adalah sistem terbuka, Sistem terbuka dalam KUHPerdata memungkinkan semua perjanjian termasuk sewa beli diakui sesuai dengan Pasal 1338 KUHperdata.

Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat menggunakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD atau Undang-Undang lain. Namun ketentuan-ketentuan umum BW Bk. III titel I sampai dengan IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Bk. III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut maka lahir pranata sewa beli sebagai terobosan dari pranata jual beli tunai dan merupakan variant dari jual beli angsuran. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam BW, sebagai tercantum di dalam Bab atau Titel V sampai dengan XVIII tentang persetujuan-persetujuan tertentu khususnya pada pranata jual beli dan sewa menyewa merupakan dasar awal timbulnya pranata sewa beli tersebut. Hal ini didasarkan pada konstruksi sui genesis. Ajaran tersebut mendasarkan pada prinsip bahwa syarat-syarat yang lebih dominan dari salah satu pranata apakah syarat-syarat lebih banyak pada perjanjian jual beli atukah lebih banyak mempunyai syarat-syarat sewa menyewa.

Kekuatan perusahaan Leasing dalam melakukan penarikan kendaraan karena perusahaan Leasing telah membiayai barang yang diangsur tersebut. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa leasing itu adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Bahkan, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan

pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari konsumen yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Persoalan penting Jika pihak leasing tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang dikuasai pembeli karena angsuran macet. Perusahaan leasing dapat dikenakan sanksi Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 juncto Pasal 3. Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.

Keputusan bersama Tiga Menteri mengenai status hukum leasing di Indonesia, memang terus dipertanyakan dan menjadi polemik para pakar hukum Polenik terkait dengan eksistensi leasing dalam melakukan eksekusi bila ditinjau dari segi hukum Indonesia, sebab selama ini segi-segi ekonomislah yang lebih sering ditonjolkan dalam informasi teknis yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun aspek yuridisnya belumlah dianalisis secara mendalam. Fiduciaire eigendoms ovendracht itu yang dipindahkan itu ialah hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam tangan si berutang, sehingga tetap dapat digunakan untuk perusahaan dan lain-lain.

Penyerahan hak milik pada fidusia, terjadi penyerahan Constitutum Possessorium (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Pada perjanjian ini yaitu pemindahan hak milik, yang dituju bukan kepemilikan kendaraan tapi penguasaan dari kendaraan tersebut, Dengan pelunasan pembayaran dari si debitur, maka hak milik kembali kepada pemilik semula dan si berpiutang harus mengembalikan bendanya. Akan tetapi jika debitur lalai memenuhi pelunasan hutangnya maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya dari benda fidusia menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Jadi walaupun terjadi pemindahan hak milik, akan tetapi kreditur hanya berhak mengambil pelunasan dari benda jaminan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Agar pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Butuh

kesadaran yang tinggi dari debitur tentang kewajibannya menyelesaikan pembayaran dengan dengan tepat waktu agar perusahaan leasing tidak dirugikan. Kepada masyarakat apabila ingin melakukan transaksi apapun, disarankan menggunakan transaksi secara syariah dilembaga pembiayaan syariah yang telah diawasi oleh badan hukum agar terhindar dari hal-hal buruk dunia maupun akhirat. Untuk Perusahaan dalam melakukan penarikan jaminan fidusia melalui debt collector hendaknya mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku dan mengedepankan asas tikad baik dalam penyelesaian masalah sengketa objek jaminan, dan untuk mengurangi resiko hukum hendaknya penagihan hutang di lakukan oleh karyawan sendiri, tidak menggunakan pihak ketiga dalam melakukan penarikan.

PENUTUP

Kekuatan Hukum Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Leasing Melalui Debt Collector Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019, Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia). Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat perbedaan penafsiran terkait dengan proses eksekusi atau penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kreditnya bermasalah. Sebagian menafsirkan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor harus lewat pengadilan, namun sebagian menganggap bahwa berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UU maka dapat melakukan penarikan sendiri atau sepihak, dan hal inilah yang kemudian terjadi di masyarakat penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Andi Prajitno, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, Malang: Bayumedia, 2011.
- Amin Widjaja Tunggal Dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Grace. P. Nugroho, *Proses Eksekusi Jaminan Kebendaan*. Media Intermedia, 2010.
- Hamzah Dan Manulang, *Lembaga Fiducia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Indhill, 1987.
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*, Jakarta: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Koesparmono Irsan, *Kasus-Kasus Debt Collector di Indonesia*, Semarang: Sinar Grafika, 1994.
- Markus Suryoutomo, Siti Maryam, Akhmad Hendroyono, *Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia (Mencari Model Eksekusi Jaminan Fidusia)*, Jawa Timur: Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: PT Erlangga, 2013.